

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19* adalah wabah penyakit yang menyerang di sistem pernapasan manusia. Virus ini dapat menular ke manusia dan dapat menyerang siapa saja baik bayi, anak-anak, orang dewasa, dan lansia. *Covid-19* yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan terus berlanjut hingga ke seluruh dunia menyebabkan perekonomian di seluruh dunia mengalami disrupsi. Saat ini, sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi resiko kekurangan uang dan kehilangan pekerjaannya.¹

Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang lebih sering disebut dengan PPKM juga menjadi salah satu akibat menurunnya perekonomian masyarakat. Melihat situasi seperti ini, pemerintah juga mempunyai wewenang yang penuh akan mengatasi hal ini. Karena seperti yang sudah disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa tujuan Pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk

¹ Ignatia Maria Sri Sayekti, "Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19" Harian Kontan, 22 Januari 2021 dalam <https://analisis.kontan.co.id/news/dampak-ekonomi-pandemi-covid-19>, diakses pada 15 Januari 2022.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Terlihat jelas dari kalimat tersebut bahwa pemerintah harus mengayomi masyarakat baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Seperti halnya dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini telah menjadikan kesejahteraan rakyat tidak stabil yang mana pengangguran meningkat dan ekonomi di berbagai sektor menurun. Saat pandemi ini pemerintah harus lebih menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

Pemerintah melakukan dukungan dalam menghadapi pandemi tersebut dengan memberikan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang terdampak seperti bantuan logistik, tunai, dan pemberian layanan kesehatan. Salah satu dukungan dari pemerintah yang dimaksud adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dimana pada tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp 31,79 triliun.² Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diprogramkan untuk masyarakat yang terdampak sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Di dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) salah satunya di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang kerana Kecamatan Salam sendiri terdiri dari 12 Desa dan sebagian besar dari penduduknya mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Melihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Salam mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa,

² Karina Isna Irawan, "BLT Desa Ditambah dari Rp 1,8 Juta Menjadi Rp 2,7 Juta Per Keluarga" Kompas, 23 Mei 2020 dalam <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/05/23/blt-desa-ditambah-dari-rp-18-juta-menjadi-rp-27-juta-per-keluarga>, diakses pada 16 Januari 2022.

pasti telah terlihat bagaimana pelaksanaan dari pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, dapat terlihat pula permasalahan-permasalahan yang terjadi saat melaksanakan pelayanan publik tersebut. Pada mekanisme penyaluran uang berasal dari kas negara yang di transfer melalui rekening bank penyalur sedangkan untuk pencairan bantuan uang yang telah ditransfer ke rekening bank penyalur akan dicairkan dan langsung diberikan kepada KPM. Penyaluran bantuan tersebut per tahapan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi komitmen oleh pendamping.³

Untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan pelayanan publik yang tersebar di wilayah-wilayah agar pelayanan publik tersebut dapat terjangkau dengan baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) memaparkan bahwa definisi dari pelayanan publik yaitu “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Selain itu, pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya.⁴

³ TNP2K, 2018, Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu menuju Bantuan Sosial Terintegrasi, TNP2K, Jakarta, hlm. 98.

⁴ Hayat, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 22

Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik tentunya harus memenuhi syarat yang disesuaikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang biasa disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi tolak ukur dalam suatu penyelenggaraan pelayanan dalam melayani masyarakat. Salah satunya mengenai yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan standar minimal dari pelayanan publik, yang dikeluarkan untuk: (1) menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, (2) menjadi dasar dari penentu biaya kebutuhan daerah, (3) menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang adil dan transparan, (4) menjadi dasar penentuan anggaran berbasis manajemen kinerja, (5) memperjelas tugas pokok dari pemerintah daerah dan mendorong adanya *check and balances*, dan (6) mendorong adanya transparansi dan partisipasi dari masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.⁵

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, sebagai berikut:

⁵ Roudo M., dkk. "Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Konsep, Urgensi, dan Tantangan". Riptek, Vol. 2, No. 1 (2008). 3.

1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana upaya Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
3. Upaya Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yang diuraikan secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan pelayanan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 yang dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dengan menambah wawasan dan pengalaman penulis di bidang hukum pemerintahan dan kenegaraan khususnya hukum pelayanan publik mengenai penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa *Covid-19*.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* seperti halnya yang ada di dalam peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Saat Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik merupakan karya asli dari Penulis Canindita Putri Hapsari dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi-skripsi penulis terdahulu. Penelitian yang penulis angkat adalah mengenai setiap penyelenggaraan pelayanan dalam program Bantuan Langsung Tunai yang terdapat di Kecamatan Salam sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, apakah sudah diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana penelitian dilakukan dengan metode normatif. Sebagai perbandingan sebagai berikut:

1. Geri Samuel Hutagaol, 160512613, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2020 menulis skripsi dengan judul Implementasi Asas Pelayanan Publik Yang Baik Oleh Pelaksana Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah yang diangkat:

- a. Bagaimanakah implementasi Asas Pelayanan Publik yang Baik Terhadap Pelaksana Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan Asas Pelayanan Publik yang Baik dalam rangka meningkatkan kinerja

Pelaksana Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta?

Hasil dari penelitian Geri Samuel Hutagaol adalah bahwa Pelaksana Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sepenuhnya masih belum mengoptimalkan dan belum berlandaskan prinsip dari pelayanan yang baik. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kuantitas dari aparatur dalam menangani masalah kurang memadai, koordinasi belum optimal, serta belum adanya instrumen pendukung untuk menangani masalah tersebut. Faktor eksternal yaitu kebutuhan investor belum terpenuhi, penafsiran investor mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat yang kurang antusias mengenai pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Geri Samuel Hutagaol adalah sama-sama meneliti mengenai pelaksana pelayanan publik di Kantor Dinas serta menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian oleh Geri Samuel Hutagaol memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari asas-asas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, serta apakah

penerapannya sudah terlaksana dengan baik atau ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu terletak pada objek dan lokasi penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini yaitu peneliti membahas mengenai penyelenggaraan pelayanan dari program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

2. Andry Benefinto Christarto, 160512442, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2020 menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah yang diangkat:

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta?
- b. Apa kendala-kendala pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta?
- c. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengatasi kendala-kendala tersebut?
- d. Hasil penelitian dari Andry Benefinto Christarto adalah bahwa standar dari pelayanan publik terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 harus didasarkan pada kepentingan umum, hukum kepastian, persamaan hak,

keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipasi, kesetaraan perlakuan/non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kenyamanan, dan keterjangkauan. Penelitian yang dilakukan oleh Andry Benefinto Christarto memiliki tujuan yaitu mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, mengetahui kendala dari pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, serta mengetahui langkah-langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pelayanan publik. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah mampu memenuhi standar pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andry Benefinto Christarto adalah meneliti mengenai pelaksanaan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan metode penelitian yang sama yaitu normatif. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan yang dilakukan oleh

Andry Benefinto Christarto, yaitu obyek dan lokasi penelitian. Obyek yang diteliti oleh peneliti mengenai penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sedangkan yang diteliti oleh Andry Benefinto Christarto mengenai pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan asas-asas pelayanan publik. Lokasi yang diteliti peneliti juga berbeda dengan peneliti Andry Benefinto Christarto yaitu bahwa peneliti menggunakan lokasi Kantor Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang sedangkan Andry Benefinto Christarto menggunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

3. Haris Agus Jratama Manik, 080509861, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013 menulis skripsi dengan judul Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah yang diangkat:

- a. Bagaimana pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta?

c. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian dari Haris Agus Jratama Manik berisikan mengenai hubungan pelayanan publik Pemerintah Yogyakarta dengan undang-undang yang berlaku, yang kemudian menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta menganalisis upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Haris Agus Jratama Manik memiliki tujuan yaitu mengetahui pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, serta mengkaji upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Kota Yogyakarta.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Haris Agus Jratama Manik dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian yaitu normatif yaitu berpegang pada norma hukum positif. Sedangkan perbedaan antara penelitian antara peneliti dengan Haris Agus Jratama Manik yaitu pada obyek

penelitiannya, yaitu bahwa di dalam penelitian peneliti membahas mengenai penyelenggaraan pelayanan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sedangkan di dalam penelitian Haris Agus Jratama Manik membahas mengenai pelayanan publik di bidang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai adalah program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya.⁶

2. Dana Desa

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan secara rinci bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

⁶ Samodra Wibawa, 2009, *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlmn. 76

3. Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

4. Standar Pelayanan

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian skripsi ini, menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum


positif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

- 
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
 - 11) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dan berhubungan dengan bahan hukum primer seperti wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait penyelenggaraan pelayanan BLT Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Selain itu, bahan hukum sekunder juga berasal dari buku, pendapat para ahli, jurnal, artikel, serta situs-situs internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan, yang bersumber dari buku, jurnal, dan pendapat para sarjana. Bahan-bahan hukum tersebut yang peneliti rangkum secara sistematis atas permasalahan yang peneliti angkat yaitu

penyelenggaraan pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Untuk penelitian ini, narasumber dipilih dan akan diwawancarai adalah narasumber yang ahli dan mengetahui mengenai obyek permasalahan yang peneliti angkat. Hasil dari wawancara tersebut menjadi bahan pelengkap dari data sekunder peneliti. Dalam hal ini yaitu:

- a. Bapak Didik Nur Handoko, selaku Staff Tata Pemerintahan Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
- b. Bapak Irham Hersani, selaku Sekretaris Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
- c. Ibu Purwiyati Sekretaris Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
- d. Ibu Fajar Setyani, selaku Sekretaris Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
- e. Ibu Ratna Septiani, selaku Sekretaris Desa Somoketro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
- f. Bapak Nur Aksara Setyawan, selaku Sekretaris Desa Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

5. Analisis Data

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data yang peneliti kumpulkan telah terkumpul, kemudian dianalisa dan diuraikan secara deskriptif dan jelas mengenai permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis logika deduktif. Metode analisis logika deduktif merupakan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.⁸

⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), Cet. Ke-2, hlm.130

⁸ E. Kristi Poewandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998, hlm. 34